BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.Kab.PA-07/01/2024
Sifat : Penting
Hal : **IMBAUAN**

Sentani, 03 Januari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura
di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

B. Bahwa memperhatikan situasi keadaan yang terjadi di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong yangmana situasi terkini masyarakat setempat telah mengungsi ke daerah lain, maka untuk memastikan pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Jayapura menghimbau KPU Kabupaten Jayapura agar:

1. Memastikan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Distrik Namblong tetap berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang berlaku;
2. Memastikan hak pilih dari 1022 pemilih yang tersebar di 4 TPS di Kampung Karya Bumi tidak hilang dan/atau tidak dapat digunakan karena keadaan yang terjadi;

3. Memastikan pelaksanaan Kampanye Pemilu tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura khususnya pelaksanaan Kampanye oleh Peserta Pemilu di Distrik Namblong;
4. Mempersiapkan alternatif lain untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi apabila sampai dengan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024, keadaan di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong tidak berangsur kondusif sehingga menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum;
5. Bertindak secara cepat dan tepat dalam hal pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk menghadapi situasi di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong apabila keadaan di daerah tersebut dapat mengganggu jalannya tahapan Pemilu Tahun 2024;
6. Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan asas Pemilu serta prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihanturkan terimakasih.

KETUA,

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS

Tembusan disampiakan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura *sebagai laporan,*
2. Arsip